



Swakelola Tipe III

Dimensi Baru Kemitraan antara
Pemerintah dan Organisasi Masyarakat
untuk Inovasi Pembangunan dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Swakelola Tipe III

Dimensi Baru Kemitraan antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk Inovasi Pembangunan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tim penyusun

Rahmad Efendi

Sely Martini

Isono Sadoko

Acep Muslim

Supervisi

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Swakelola Tipe III

Dimensi Baru Kemitraan antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan
Untuk Inovasi Pembangunan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Diterbitkan Oleh

AKATIGA Pusat Analisis Sosial

dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Didukung oleh *Knowledge Sector Initiative (KSI)*

Cetakan Pertama, 2019

Tim Penyusun

Rahmad Efendi, Sely Martini, Isono Sadoko, Acep Muslim.

Tim Periset

Herlina Wati, Rahmad Efendi, Sely Martini, Isono Sadoko.

Editor

Acep Muslim.

Proofreader

Santi Cahya Pratiwi

Desain dan Tata Letak

littlesunda

AKATIGA Pusat Analisis Sosial

Jl. Tubagus Ismail II No. 2 Bandung

phone: + 62 22 2502302

email: office@akatiga.org

www.akatiga.org



Pengantar

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Salah satunya dengan merumuskan aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang baru melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, sederhana, memberikan *value for money*, mudah dikontrol dan diawasi sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi.

Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Salah satu perubahan yang signifikan dari Perpres 16/18 ini adalah dengan diberikannya payung hukum keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yakni Yayasan dan Perkumpulan, dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah, yakni melalui Swakelola Tipe III atau swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola. Ketentuan lebih lanjut mengenai swakelola kemudian diatur dengan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Pengaturan terkait Ormas sebagai Pelaksana Swakelola dipandang perlu dengan pertimbangan bahwa terdapat kebutuhan Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan/program dengan melibatkan Ormas yang memiliki kompetensi dan jangkauan luas dalam pelaksanaan kegiatan/program Pemerintah. Kehadiran Ormas sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III dapat mengisi gap kebutuhan barang/jasa Pemerintah yang tidak dapat disediakan oleh Pelaku Usaha atau melalui tipe swakelola lainnya (Tipe I, Tipe II, atau Tipe IV). Swakelola Tipe III ini juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, namun juga menjadi bagian yang terlibat dalam proses pengadaan yang menunjang pembangunan.

Harapan kami, buku saku ini dapat menguatkan pemahaman para pelaku pengadaan di K/L/PD, agar tidak ragu-ragu melaksanakan Swakelola Tipe III. Kemudian kami berharap buku ini juga dapat membantu Ormas memahami bahwa Swakelola Tipe III merupakan peluang baik untuk masa depan kolaborasi Pemerintah dan Ormas di Indonesia. Harapan kami, pelaksanaan Swakelola Tipe III dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengantar

Sely Martini, ST.,MSRDP

Direktur Eksekutif AKATIGA Pusat Analisis Sosial

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah mendukung kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dalam bentuk Swakelola Tipe III, yaitu Swakelola dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Paradigma baru dalam pembangunan ini mendukung Ormas mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan sekaligus dapat menguatkan kapasitas dan keberdayaan mereka. Organisasi Kemasyarakatan, dengan demikian, bisa menjadi *co-creator* yang aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan program-program Pemerintah.

Aturan tentang Swakelola Tipe III dalam Perpres yang baru ini didorong oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan dukungan *Knowledge Sector Initiative* (KSI) dan mitranya, yakni AKATIGA, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan ELSAM. Setelah Perpres baru disahkan, KSI dan AKATIGA kembali bekerjasama dengan LKPP untuk mendorong implementasi Swakelola Tipe III ini. Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi di berbagai forum, serta melalui produksi video dan buku saku ini.

Penerbitan buku saku ini ditujukan bagi Pengguna Anggaran di instansi Pemerintah (K/L/PD) dan bagi para pimpinan Ormas (Yayasan atau Perkumpulan). Tujuannya adalah untuk memudahkan pihak-pihak tersebut memahami maksud dan tujuan serta proses pelaksanaan Swakelola Tipe III.

Buku ini berisi Latar belakang, tujuan, dan tata cara pelaksanaan Swakelola Tipe III dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Dijelaskan juga mengenai apa yang bisa dikerjakan Ormas dalam Swakelola Tipe III dan syarat Ormas untuk bisa terlibat. Buku saku ini juga memuat peluang dan tantangan, serta langkah-langkah penting untuk mendorong pelaksanaan Swakelola Tipe III. Di dalamnya dibahas aspek kelayakan, kenyamanan, dan keamanan untuk menggunakan dan terlibat dalam Swakelola Tipe III baik bagi Pemerintah maupun Ormas.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu diterbitkannya buku ini. Semoga buku kecil ini bisa bermanfaat bagi para pimpinan K/L/PD dan pimpinan Ormas untuk tujuan peningkatan kualitas pembangunan melalui kemitraan strategis Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan.

Daftar Istilah

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
K/L/PD	Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah
KAK	Kerangka Acuan Kerja
KKN	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUA-PPAS	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Ormas	Organisasi Kemasyarakatan
PA	Pengguna Anggaran
PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
RAB	Rancangan Anggaran Biaya
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
SOP	Standar Operasional Prosedur
UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Daftar Isi

Pengantar	i
Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si (Kepala LKPP)	i
Selly Martini, ST.,MSRDP (Direktur Eksekutif AKATIGA)	iii
Daftar Istilah	v
Mengenal Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2
Tujuan Pengadaan	3
Perpres 16/2018 Mendukung Kolaborasi Pemerintah dan Ormas	4
Perubahan Ketentuan Pelaksanaan PBJ	5
Swakelola Tipe III	6
Tipe Swakelola	7
Mengenal Swakelola Tipe III	8
Q&A: Perbedaan Swakelola Tipe III dengan Swakelola Tipe IV	10
Keunggulan Kompetitif Ormas	12
Inovasi Pendekatan Pembangunan melalui Swakelola Tipe III	13
Kolaborasi Pemerintah – Masyarakat dalam Swakelola Tipe III (<i>Co-Creation</i>)	14
Contoh Barang/Jasa yang dapat disediakan oleh Ormas dalam Swakelola Tipe III	15
Persyaratan Ormas untuk bisa terlibat dalam Swakelola Tipe III	16
Tanggapan Gubernur DKI tentang Swakelola Tipe III.....	17

Pengalaman Kolaborasi Pemerintah dengan Ormas	19
Bappenas dan <i>Indonesia Climate Change Trust Fund</i>	20
KPK dengan Beberapa Ormas	20
Kutipan Pernyataan: Sujarnako (Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK) ...	21
Kutipan Pernyataan: Marintan Sirait (Jendela Ide Indonesia)	22
Tahapan Pelaksanaan Swakelola Tipe III	24
<i>Perencanaan</i> : Perencanaan Swakelola Tipe III	26
Cara Pengadaan Barang/ Jasa	27
<i>Flow Chart</i> Perencanaan Swakelola Tipe III	28
Spesifikasi Teknis/KAK dan RAB	29
Penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya)	30
<i>Persiapan</i> : Tabel Persiapan Pengadaan	31
Penetapan Penyelenggara	32
<i>Pelaksanaan</i> : Swakelola Tipe III	33
Tahapan Serah Terima untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola Tipe III	34
QA: Apakah Ormas boleh mengambil Profit dari Kegiatan Swakelola yang dijalankannya?	35
<i>Pengawasan</i> : Pengawasan Swakelola Tipe III	36
Langkah Penting menuju Implementasi Swakelola Tipe III	38
Tantangan dan Peluang Implementasi Swakelola Tipe III	39
Peluang untuk Mendorong Implementasi Swakelola Tipe III	41
Langkah Penting menuju Implementasi Kolaborasi Pemerintah dan Ormas	42
Persiapan Ormas dan Pemerintah untuk Implementasi Swakelola Tipe III	45
Referensi	46

Mengenal

**Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

TUJUAN PENGADAAN



Value for Money

Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek: kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia



Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian



Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah



Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif



Meningkatkan peran pelaku usaha nasional



Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri



Mendorong pengadaan yang berkelanjutan



Mendorong pemerataan ekonomi

Perpres 16/2018 Mendukung Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

Terkait kolaborasi antara Pemerintah dan Ormas, Perpres baru ini memiliki dua perubahan kunci, yakni, adanya:




Berkaitan dengan perubahan tersebut, muncul beberapa produk hukum turunan. Di antara aturan turunan itu adalah:

- 1 Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
- 2 Peraturan Menristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.

Skema Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan Revisi Perpres PBJ



Swakelola Tipe III

Swakelola dengan Organisasi Kemasyarakatan

Penyelenggara Swakelola


TIPE SWAKELOLA	TIM PERSIAPAN	TIM PENGAWAS	TIM PELAKSANA
Tipe I	Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran		
Tipe II	Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran		Ditetapkan oleh Pimpinan K/L/PD
Tipe III	Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran		Ditetapkan oleh Penanggung Jawab Ormas
Tipe IV	Ditetapkan oleh Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat		



MENGENAL SWAKELOLA TIPE III

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat.

Swakelola Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola.



Swakelola Tipe III dipilih untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa Pemerintah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kompetensi seperti yang dimiliki Ormas. Misalnya dalam program-program pendampingan masyarakat miskin dan perempuan pelaku usaha kecil dan mikro, serta penelitian untuk mendorong penguatan kebijakan.

Swakelola ini sekaligus memberikan kesempatan pemberdayaan bagi Ormas. Misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang telah lama dilakukan oleh Ormas, berupa pelayanan sosial seperti layanan pendidikan dan kesehatan, atau kegiatan penelitian dan pengembangan iptek untuk penguatan kebijakan.



ADAPUN TUJUAN UTAMA DARI SWAKELOLA TIPE III ANTARA LAIN UNTUK

- Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja Ormas; dan
- Meningkatkan kemampuan teknis SDM;



Apa perbedaan Swakelola Tipe III dengan Swakelola Tipe IV (bersama Kelompok Masyarakat)?

Swakelola Tipe III adalah cara memperoleh barang/jasa yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) Penyelenggara dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ormas dipilih berdasarkan keunggulan kompetitif mereka pada bidang yang diswakelokalkan.

Swakelola Tipe IV atau Swakelola dengan Pokmas adalah swakelola yang direncanakan oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. Pemilihan Pokmas Pelaksana didasarkan pada basis kompetensi dan eksistensi kegiatan di wilayah lokasi pelaksanaan swakelola.

Apakah Swakelola Tipe III sama dengan Hibah dan Bansos?

Tidak. Hibah dan bansos adalah sumbangan Pemerintah Daerah untuk Ormas dan Pokmas yang tidak mengikat. Sementara itu Swakelola dengan Ormas adalah kontrak profesional untuk menyediakan barang/jasa antara Pemerintah dengan Ormas. Melalui kontrak profesional ini, Ormas bisa menyediakan kebutuhan Pemerintah yang tidak bisa didapat dari penyedia (swasta) dan Tipe Swakelola lainnya, yang secara kompetitif lebih baik dari yang mungkin disediakan oleh pihak lain.

Mengapa memilih Swakelola Tipe III?

Telah banyak Ormas di Indonesia yang memiliki rekam jejak dalam berbagai bidang layanan/pembangunan sejak puluhan tahun lalu. Di antara mereka misalnya ada yang bekerja hingga ke pelosok untuk mendampingi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi, memberikan layanan pendidikan dan sebagainya.

Dalam menjalankan peranya, Ormas-Ormas tersebut juga terbukti mampu bekerja secara profesional dalam ragam bentuk kerjasama, baik dengan Pemerintah, maupun dengan lembaga-lembaga internasional.

Keunggulan lain dari Ormas yang profesional adalah mereka sangat mengenal konteks dan kondisi lokal dari masyarakat, dan kerap bekerja bersama masyarakat secara partisipatif.

Keunggulan Kompetitif Ormas

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyak Ormas Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam bekerja di berbagai bidang, di antaranya

- Bidang pelayanan masyarakat bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dll. Beberapa lembaga yang sudah puluhan tahun bekerja melayani masyarakat dalam beberapa isu di atas di antaranya adalah Muslimat dan Fatayat NU, Aisyiah dan banyak lagi.
- Bidang peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik: peran *watchdog*, gerakan sosial, advokasi, dan tata kelola pemerintah. Contoh lembaga yang sudah terkenal bekerja di isu-isu ini adalah ICW, Seknas Fitra, dan banyak lagi.
- Bidang peningkatan kapasitas: pendampingan, fasilitasi, dan pemberdayaan. Beberapa lembaga yang telah lama bekerja di bidang ini di antaranya adalah Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan banyak lembaga-lembaga lainnya.
- Bidang penelitian: studi-studi akademik dan untuk rekomendasi kebijakan, studi evaluasi. Beberapa lembaga yang bekerja di area ini sejak puluhan tahun lalu misalnya adalah AKATIGA, PSHK, dan ELSAM.

Inovasi Pendekatan Pembangunan

MELALUI SWAKELOLA TIPE III



Swakelola Tipe III merupakan bentuk pergeseran paradigma hubungan Pemerintah - Masyarakat, dari masyarakat sebagai sekedar objek penerima manfaat, menjadi masyarakat sebagai subjek aktif yang bisa memberikan pelayanan secara kolaboratif dengan Pemerintah. Masyarakat bisa menjadi *co-creator* yang aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan.

Swakelola Tipe III ini merupakan upaya untuk mengakomodir dan mensinergikan antara kebutuhan Pemerintah dalam peningkatan kualitas layanan dan keunggulan kompetitif Ormas yang telah terbukti mampu memberikan pelayanan publik dengan kualitas yang baik.

Swakelola Tipe III kemudian juga menjadi *platform* legal bagi Pemerintah dalam menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif mendorong ide dan menjalankan kegiatan pembangunan.

Kolaborasi Pemerintah – Masyarakat Dalam Swakelola Tipe III (*Co-Creation*)

Peran Ormas

AS EXPLORER

Mengidentifikasi, menemukan, dan mendefinisikan masalah kekinian dalam layanan publik dengan lebih efektif.

AS IDEATOR

Menyusun konsep terbaik dari penyelesaian masalah.

AS DESIGNER

Mendesain implementasi solusi yang tepat.

AS DIFFUSER

Mendorong difusi dan adopsi ke masyarakat yang lebih luas



Peran Pemerintah

ENABLING ENVIRONMENT FOR INNOVATION

PROVIDING INNOVATION PLATFORM






CONTOH BARANG/JASA YANG DAPAT DISEDIAKAN OLEH ORMAS DALAM SWAKELOLA TIPE III

- Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
- Barang/Jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: pembuatan film, tarian musik, olahraga;
- Sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;
- Barang/Jasa yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan, atau masyarakat contoh: produk kerajinan masyarakat, produk penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan; atau
- Barang/Jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat, contoh pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, atau pembangunan/peremajaan kebun rakyat.



PERSYARATAN ORMAS UNTUK BISA TERLIBAT DALAM SWAKELOLA TIPE III

- Berbadan hukum Yayasan atau Perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham.
- Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- Memiliki perangkat organisasi (Pengurus, AD, ART).
- Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan.
- Mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diwakelolakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- Dalam hal Ormas akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan.



“Republik ini dibangun dengan semangat gerakan. Bukan dengan semangat programatik. Namun beberapa dekade ini, itu menurun sekali, peran pemerintah semakin dominan. Nah, sekarang saya bertugas di Jakarta. *Saya sampaikan bahwa kita akan bangun kota ini dengan pendekatan gerakan.* Pemerintah tentu menjadi pelaku utama, tapi kita ajak semua orang terlibat. Jadi tolak ukur keberhasilan itu bukan pencapaian rencana saja, tapi pencapaian rencana dan pelibatan semua di dalam pencapaiannya.

Yang lebih baik, kita menjadi penyedia *template* pembangunan. Kita beri tahu rencananya, lalu *kita mengajak seluruh warga yang relevan untuk menjadi, istilahnya, co-creator.* Jadi, masalah yang kita hadapi di Jakarta ini kita selesaikan dengan cara kolaborasi. Tidak hanya pada aspek pendanaan, tapi kolaborasi kita pada aspek perencanaan juga. Nah, kita bersyukur karena yang mau kita kerjakan sekarang punya kerangka hukumnya. *Adanya Perpres 16 tahun 2018 ini, dengan Swakelola bersama Ormas itu akan membantu sekali ketika kita harus melakukan ini di lapangan.”*

Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta

Pengalaman Kolaborasi

Pemerintah dengan Ormas



PENGALAMAN KOLABORASI PEMERINTAH DAN ORMAS

Sebelum Perpres 16 tahun 2018 diundangkan, sudah ada beberapa inisiatif instansi Pemerintah yang melaksanakan kolaborasi dengan skema yang mendekati Swakelola dengan Ormas. Kegiatan kolaborasi Pemerintah dan Ormas sebelum Swakelola Tipe III muncul, difasilitasi dengan skema kemitraan melalui Swakelola Tipe I dalam bentuk pelibatan individu anggota Ormas sebagai konsultan, dan melalui skema penggunaan dana publik di luar APBN/APBD, misalnya dana hibah donor asing atau CSR perusahaan yang disalurkan oleh pihak pemerintah ke Ormas.

Kolaborasi tersebut terbukti berhasil memberikan nilai lebih (*added value*) bagi Pemerintah maupun Ormas yang terlibat. Berikut ini adalah dua contoh kolaborasi yang pernah dilaksanakan masing - masing oleh Bappenas dan KPK.



Contoh Kolaborasi Pemerintah dan Ormas dengan sumber dana dari hibah Donor

Bappenas dan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) pernah bekerjasama dalam Program Rehabilitasi Hutan Lindung dan Peningkatan Penyerapan Karbon melalui Sahabat Lingkungan Agroforestri Kopi. Dalam program ini Bappenas dan ICCTF berperan sebagai Perencana dan Pengawas. Sementara itu Yayasan Leuser Internasional bertindak sebagai Pelaksana.


Jenis Barang/Jasa yang diswakelolakan: jasa pelatihan/pemberdayaan masyarakat di lokasi yang sulit dijangkau dan membutuhkan keterlibatan masyarakat luas.



Contoh Kolaborasi Pemerintah dan Ormas melalui model Swakelola Tipe I

KPK pernah bekerjasama dengan Ormas dalam beberapa program. Dalam kerjasama-kerjasama tersebut KPK bertindak sebagai Perencana dan Pengawas. Program-program tersebut di antaranya adalah: Politik Cerdas Berintegritas (2016) yang dilaksanakan oleh Yayasan Satu Nama, Training of Trainer Kader NU Anti Korupsi (2016) bersama Lakpesdam PBNU, dan Anti Corruption Youth Camp (2016) bersama Jaringan Gusdurian. Dalam melakukan swakelola tersebut, KPK melakukan beberapa pendekatan antara lain: jika KPK mendapat dukungan dana dari luar APBN, pelaksanaannya diserahkan pada Ormas, KPK menjadi *beneficiary* program, jika dana berasal dari APBN, individu anggota Ormas dilibatkan sebagai narasumber.

Barang/Jasa yang diswakelolakan: jasa pelatihan dan pelibatan masyarakat dalam waktu yang panjang.

A portrait of a middle-aged man with short, dark hair, wearing a light-colored, textured button-down shirt. He is looking slightly to the right of the camera with a neutral expression. The background is a light-colored wall with some large, dark, abstract shapes.

“KPK juga punya pengalaman yang sangat bagus dengan beberapa organisasi masyarakat sipil. Dalam hal ini untuk penguatan atau pekerjaan yang kita berikan ke komunitas itu memang melalui swakelola. Misalnya dengan beberapa komunitas di Bandung, di akhir tahun 2015 mereka kita kumpulkan dan membuat semacam konsorsium yang didampingi oleh seorang atau lembaga Auditor Independen.

Luar biasa hasilnya, duit yang sekitar 5 milyar lebih, itu bisa mereka kelola dengan baik dengan pertanggung jawaban keuangan yang juga lolos oleh audit BPK. Bahkan sebetulnya, mungkin publik juga perlu tahu, setiap ada audit BPK terkait pekerjaan-pekerjaan KPK itu biasanya ada klarifikasi khusus. Nah, yang dikerjakan teman-teman di Bandung itu karena pernah dan telah dilakukan audit oleh auditor Independen, maka klarifikasi khusus itu tidak dilakukan oleh BPK. Jadi sebetulnya dalam konteks pengendalian pekerjaan Swakelola itu memudahkan bagi aparaturnya maupun bagi Pemda untuk mengelola keuangan mereka.”

Sujarnako

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama
Antar Komisi dan Instansi KPK



Marintan Sirait
Jendela Ide Indonesia

“Dengan KPK ada beberapa event yang pernah kami lakukan. Di antaranya, tahun 2015 itu ada event Prung, di mana Jendela Ide menjadi salah satu stakeholder. Dalam kerjasama itu sejak awal kami mencoba agar proses transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian yang terintegrasi dengan seluruh pekerjaan. Kami melibatkan akuntan untuk mendampingi, dan ini adalah sebuah pembelajaran terbesar bagi institusi kami. Kami mempelajari betul bagaimana sebenarnya model kolaborasi yang harus dilakukan dengan Pemerintah diiringi dengan pengelolaan keuangan yang tentunya ada tata caranya, dan kami berhasil memasukan laporan yang setelah audit tidak ada kemudian keluhan atau ketidakwajaran yang ditemukan.”

Mengenai Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/ jasa, terutama dengan munculnya Swakelola Tipe III, tentunya ini sebuah peluang yang luar biasa. Tetapi kami berharap Pemerintah mengecek betul-betul track record dari Ormas yang akan dilibatkan. Karena harapan kami tentunya organisasi-organisasi yang memang selama ini penuh dedikasi menjalankan kerjanya di masyarakat itulah yang kemudian mampu ber - kolaborasi dengan pemerintah, bukan organisasi-organisasi bentukan baru yang sekedar terbentuk untuk kemudian hanya menyerap dana dari Swakelola Tipe III.”

Tahapan Pelaksanaan

Swakelola Tipe III



TAHAPAN PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE III



Perencanaan



Persiapan



Pelaksanaan



Pengawasan






Perencanaan Swakelola Tipe III






Cara Pengadaan Barang/Jasa





Flow Chart Perencanaan Swakelola dengan Ormas





Spesifikasi Teknis/KAK dan RAB

SPESIFIKASI TEKNIS/KAK

Memuat antara lain:

- Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan, dan barang/jasa yang disediakan;
- Spesifikasi barang/jasa;
- Jangka waktu Swakelola;
- Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, nara sumber, bahan/material termasuk peralatan/suku cadang, jasa lainnya, jasa konsultansi, dan/atau kebutuhan lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
- Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Terdiri dari:


- Gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, honor Tim Penyelenggara Swakelola;
- Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
- Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau;
- Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan, dsb.



Penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya)



**Organisasi Kemasyarakatan
Pelaksana Swakelola**
menyampaikan RAB



Selanjutnya PPK
melakukan review
atas usulan proposal
dan RAB

**Dalam pelaksanaan
Swakelola terdapat:**
Kebutuhan Pengadaan
Melalui Penyedia

Kebutuhan pengadaan
Barang/Jasa dimasukan
**ke dalam kontrak
Swakelola**

atau

Dalam hal Pelaksana
Swakelola **tidak bersedia/
tidak mampu** maka
pengadaan bahan/material/
jasa lainnya dilakukan
melalui **kontrak terpisah
oleh PPK**



Tabel Persiapan Pengadaan

NO	KEGIATAN	PARA PIHAK	
		PENYUSUN	PENETAPAN
1	Penetapan Sasaran	Tim Persiapan	PA/KPA
2	Penyelenggara Swakelola <ul style="list-style-type: none">• Tim Persiapan dan Tim Pengawas	PPK Penanggung Jawab Anggaran	PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran
	<ul style="list-style-type: none">• Tim Pelaksana	Ormas	Pimpinan Ormas
3	Rencana Kegiatan	Tim Persiapan	PPK
4	Jadwal Pelaksanaan	Tim Persiapan	PPK
5	Reviu Spesifikasi Teknis/ KAK	Tim Persiapan	PPK
6	Reviu RAB	Tim Persiapan	PPK
7	Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola	PPK dan Pimpinan Ormas	



Penetapan Penyelenggara



Tim Persiapan

Terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai Tim Pengawas



Tim Pelaksana


Terdiri dari anggota Ormas pelaksana Swakelola. Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga di lapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator, selain anggota Ormas Pelaksana Swakelola, maka Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Tenaga pendukung lapangan termasuk dalam bagian Kontrak Swakelola.



Tim Pengawas

Terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran.


PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE III



ORMAS PELAKSANA SWAKELOLA DILARANG MENGALIHKAN PEKERJAAN UTAMA PADA PIHAK LAIN

Tahapan Serah Terima

Untuk Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola






**APAKAH ORMAS
BOLEH MENGAMBIL
PROFIT DARI KEGIATAN
SWAKELOLA YANG
DILAKSANAKANNYA?**

Yayasan dan Perkumpulan sebagai Ormas merupakan entitas nirlaba, dan dalam aturannya dinyatakan tidak bisa mengambil *margin profit*. Namun dalam Swakelola Tipe III, Ormas bisa memasukan komponen biaya operasional (*overhead*) sebagai input. Berdasarkan *best practice*, Organisasi Nirlaba dapat memasukkan komponen biaya operasional (*overhead*) berkisar 5% dari total biaya pelaksanaan Swakelola.

Sisa dana kegiatan tidak dapat digunakan sebagai *bridging* untuk program Ormas berikutnya. Karena kegiatan Swakelola Tipe III bukan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Ormas (program Ormas) melainkan kegiatan Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Ormas.



PENGAWASAN SWAKELOLA TIPE III

- Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:





A. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta laporan;

B. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:

1. Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
2. Pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil, atau tenaga pendukung) dan jasa konsultasi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
3. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

C. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

- Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

Langkah Penting Menuju Implementasi

Swakelola Tipe III

TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI SWAKELOLA TIPE III




KEKUATAN

- Tersedianya Ormas yang kompeten dan profesional untuk berkolaborasi dengan Pemerintah.
- Adanya dukungan dari Pemerintah.
- Adanya K/L/PD yang sudah mau untuk menjadi *early adopter*.



KELEMAHAN

- Pemerintah meragukan kemampuan Ormas dalam bekerja profesional dan ada *barrier* psikologis melihat Ormas identik dengan *watchdog*.
- Ormas ragu karena kecurigaan terhadap mafia pengadaan (KKN dan *kickback*), mereka belum terbiasa dengan administrasi pertanggungjawaban proyek yang kompleks.



PELUANG

- Tercipta kerjasama produktif antara Ormas dan Pemerintah untuk pembangunan yang lebih baik.
- Pelayanan publik menjadi lebih baik.
- Mengatasi intoleransi dan marginalisasi.
- Mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.
- Memperluas alternatif bagi pembiayaan Ormas.



ANCAMAN

- Oknum (baik dari Pemerintah dan Ormas) yang melakukan KKN.
- Ormas karbitan yang dibentuk hanya untuk mengejar proyek.
- Problem transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi dalam program Pemerintah.
- Kegagalan karena KKN yang membuat *stakeholder* menjadi antipati.

PELUANG UNTUK MENDORONG IMPLEMENTASI SWAKELOLA TIPE III

Keraguan pihak Pemerintah dan Ormas dalam melakukan kerjasama secara perlahan dapat diatasi dengan upaya-upaya untuk membangun kesalingpahaman antar kedua belah pihak. Upaya tersebut dapat diperkuat dengan proses *sharing* tentang pengalaman-pengalaman baik kolaborasi antara Ormas dan Pemerintah, seperti pengalaman Bappenas dan KPK yang diceritakan dalam buku ini.

Kolaborasi-kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa Ormas dapat bekerja secara profesional dalam menghasilkan *output* yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah, disertai dengan proses pertanggungjawaban keuangan yang juga memenuhi standar audit Pemerintah.

Contoh baik kolaborasi-kolaborasi yang sudah terjadi antara Ormas dan Pemerintah diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para pihak untuk mengimplementasikan Swakelola Tipe III seperti diatur dalam Perpres 16/2018. Dengan aturan tersebut Swakelola Tipe III memiliki landasan hukum yang kuat sehingga kolaborasi-kolaborasi yang sudah ada dapat berkembang menjadi kemitraan strategis untuk inovasi pembangunan yang lebih baik.


LANGKAH PENTING MENUJU IMPLEMENTASI

KOLABORASI PEMERINTAH DAN ORMAS




Meliputi aspek regulasi, kesalingpahaman dan kesepakatan antara *stakeholders*

Masih dalam kerangka yang sama, penting juga melakukan identifikasi prioritas isu dari Pemerintah, peta ketersediaan dan kemampuan dari Ormas, dan transparansi dalam pelaksanaan Swakelola Tipe III



Perlunya mengidentifikasi ragam langkah penting tersebut untuk kemudian dapat dijadikan agenda persiapan kunci menuju implementasi kolaborasi Pemerintah dan Ormas ke depan



KONSEP SISTEM

DATABASE/E-KATALOG ORMAS

Langkah penting berikutnya untuk mendorong implementasi Swakelola Tipe III adalah membangun Sistem Database/E-Katalog Ormas. Sistem Database/E-Katalog Ormas diharapkan dapat digunakan sebagai referensi Pemerintah dalam rangka melakukan proses identifikasi Ormas yang memiliki kompetensi untuk ditunjuk langsung atau diundang sebagai peserta sayembara pemilihan calon Pelaksana Swakelola Tipe III. Harapannya sistem ini akan menjaga proses pemilihan Ormas pelaksana Swakelola Tipe III berjalan dengan transparan dan akuntabel

PERSIAPAN PEMERINTAH UNTUK IMPLEMENTASI SWAKELOLA TIPE III

Mengingat hal ini merupakan hal baru dalam sistem pengadaan di Indonesia, perlu inisiatif Pemerintah untuk mendorong uji coba dan implementasi sistem ini.

- 1 Pemerintah perlu memulai dengan niat berkolaborasi dengan Ormas untuk tujuan meningkatkan kualitas pembangunan.
- 2 Memahami bagaimana manfaat Swakelola Tipe III untuk kerja-kerja Pemerintah.
- 3 Lebih memahami kapasitas Ormas. Salah satu caranya adalah dengan melihat bagaimana rekam jejak dan kemampuan baik lembaga maupun personil Ormas yang bersangkutan.
- 4 Upaya diseminasi dan pembinaan terhadap K/L/PD dan pelaksana merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 5 Perlu adanya *champion-champion* di pihak Pemerintah, baik dari K/L/PD yang berani untuk menggunakan peraturan tersebut dengan mengimplementasikannya. Dalam proses itu, setidaknya K/L/PD bisa membangun SOP pelaksanaan Swakelola Tipe III di instansinya, menyusun daftar Ormas yang dapat terlibat dalam pekerjaan Swakelola Tipe III, serta melaksanakan evaluasi untuk perbaikan kolaborasi ke depan.

PERSIAPAN ORMAS

UNTUK IMPLEMENTASI SWAKELOLA TIPE III

Sementara itu, untuk mendorong dan terlibat dalam implementasi Swakelola Tipe III, Ormas perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1 Memulai dengan niat berkolaborasi dengan Pemerintah untuk tujuan meningkatkan kualitas pembangunan.
- 2 Meningkatkan kompetensi tentang pengelolaan anggaran dan penajaman keahlian sektoral di bidang-bidang yang menjadi keunggulan kompetitif Ormas dan sinergis dengan visi Pemerintah.
- 3 Memetakan instansi Pemerintah yang berniat untuk mencoba Swakelola Tipe III, kemudian memetakan isu apa yang diminati oleh instansi tersebut, terutama yang sesuai isu yang dikerjakan Ormas.
- 4 Melakukan pendekatan kepada Pemerintah untuk mendorong uji coba di isu yang sinergis untuk menunjukkan kualitas layanan yang disediakan.
- 5 Memasarkan pencapaian baik dari uji coba ke institusi Pemerintah potensial lain yang juga tertarik pada keunggulan kompetitif layanan tersebut untuk mendorong pelaksanaan Swakelola Tipe III yang lebih luas.

Referensi

- **Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**
<https://jdih.lkpp.go.id/regulation/1001/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018>.
- **Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.**
<https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-8-tahun-2018>.
- **Peraturan Menristekdikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.**
<http://jdih.ristekdikti.go.id/view-file/?id=1f8a2edf-dc88-4fb6-93c4-ce6344a66c06>
- **Overhead Costs of International NGO Partners Overhead Costs of International NGO Partners. Resource :**
<https://www.unhcr.org/excom/standcom/3ae68d0918/overhead-costs-international-ngo-partners.html>
- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang :**
<https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175343/UU%20Nomor%2016%20Tahun%202017.pdf>

KNOWLEDGE
SECTOR INITIATIVE

AKATIGA
CENTRE FOR
SOCIAL ANALYSIS

 **LKPP**
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah